Silatul Afkar: Jurnal Pemikiran Sosial dan Keagamaan
Vol. 04, No. 2, 2026, p. 1-23
Published by Lakpesdam PWNU NTB; p-ISSN 3026-1090, e-ISSN 2988-7887,
https://ypppm.or.id/index.php/silatulafkar/en/index

Komersialisasi Ruang Tahanan dan Ketimpangan Pemidanaan: Analisis Kritis Tata Kelola Lembaga Pemasyarakatan

Imam Saripussuhada, Faruq Agung Nugraha, Andy Muhammad Farel, Rizky Maulana

Mataram, Indonesia

Syariefimam5@gmail.com , farelaye329@gmail.com , rizki622452@gmail.com , faruqagung996@gmail.com

Abstract: *Indonesia's correctional system currently holds far more people than its facilities were built for, a condition that has repeatedly opened space for informal payments in exchange for better cells, favourable placement, and unauthorized permits to leave detention. This article critically examines how such practices turn prison space into a tradable commodity and, in doing so, produce a form of punishment inequality that runs beneath the formal equality proclaimed by criminal law. Using a qualitative library-based design informed by a critical-interpretive worldview, the study triangulates prior scholarship, official correctional data, investigative reporting, and anti-corruption agency assessments of Indonesian prisons, most prominently the 2018 luxury-cell case uncovered at Sukamiskin Penitentiary. The analysis is organized through three complementary lenses: Foucault's account of disciplinary power, Wacquant's concept of the penal state, and Reiman and Leighton's economic-bias thesis on criminal justice. Findings indicate that overcrowding combined with weak internal oversight creates discretionary gaps that officials and financially capable inmates exploit, generating an informal market for space and privilege that tracks ability to pay rather than legal status or risk. The outcome is a divided experience of incarceration in which the burdens of imprisonment fall disproportionately on those without money, while its comforts become available for purchase. The article closes with practical governance recommendations, including independent integrity audits, digitalized and randomized cell-placement systems, and closer alignment with the restorative-justice orientation embedded in Indonesia's new Criminal Code.*

Keywords: *detention-space commodification; sentencing inequality; prison corruption; correctional governance; restorative justice*

Copyright © 2026 Silatul Afkar: Jurnal Pemikiran Sosial dan Keagamaan — licensed under CC BY-SA

1. INTRODUCTION

hadapan hukum: siapa pun yang divonis bersalah menjalani konsekuensi yang sama, terlepas dari status sosial-ekonominya. Foucault (1995) menunjukkan bahwa proyek disiplin modern menggantikan hukuman badan yang tampil di ruang publik dengan mekanisme pengawasan yang lebih halus namun menyeluruh, di mana tubuh narapidana diatur, diperiksa, dan dinormalisasi melalui arsitektur dan rutinitas kelembagaan sehingga kepatuhan menjadi otomatis. Cita-cita disipliner ini mengandaikan bahwa ruang penjara-termasuk sel, jadwal, dan akses-berada sepenuhnya di bawah kendali negara, bukan sesuatu yang dapat dinegosiasikan atau diperjualbelikan oleh pihak-pihak di dalamnya. Namun, di banyak negara, termasuk yang memiliki sistem peradilan pidana yang relatif mapan, cita-cita tersebut berbenturan dengan realitas anggaran yang terbatas, kepadatan hunian yang kronis, dan tata kelola kelembagaan yang lemah, sehingga ruang yang semestinya menjadi instrumen kontrol negara justru berubah menjadi sumber daya yang dapat diakses secara berbeda oleh penghuninya.

Di Indonesia, tekanan struktural terhadap sistem pemasyarakatan tersebut sangat nyata. Data resmi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan bahwa pada Desember 2024 populasi warga binaan mencapai 273.495 orang, hampir dua kali lipat kapasitas resmi sistem, dengan sejumlah satuan kerja beroperasi pada tingkat 300 hingga 800 persen dari daya tampungnya (Schütte, Wening, & Maulana, 2025). Kondisi ini bukan fenomena baru: sejarah mencatat jumlah penghuni lapas dan rutan lebih dari dua kali lipat antara tahun 2004 dan 2011, dari sekitar 71.500 menjadi 144.000 orang, seiring penguatan aparat penegak hukum yang tidak diimbangi penguatan setara pada sistem pemasyarakatan (Sudaryono, n.d.). Ledakan populasi hunian semacam ini menciptakan tekanan berat pada ruang fisik, sumber daya manusia, dan mekanisme pengawasan lembaga, yang pada gilirannya memperbesar ruang bagi praktik-praktik yang menyimpang dari fungsi pembinaan.

Copyright © 2026 Silatul Afkar: Jurnal Pemikiran Sosial dan Kegamaan — licensed under CC BY-SA

Kepadatan yang ekstrem terbukti berkorelasi dengan meningkatnya risiko korupsi di dalam sistem pemasyarakatan. Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengidentifikasi sejumlah titik kerawanan struktural, termasuk kelebihan masa tahanan yang memperparah kepadatan, lemahnya pengawasan atas pemberian remisi, praktik penempatan narapidana yang tidak transparan, kerentanan pengelolaan data, dan potensi korupsi dalam pengadaan kebutuhan pokok seperti pangan (Schütte, Wening, & Maulana, 2025). Penal Reform International (2025) turut mencatat bahwa aturan pemidanaan yang keras, penggunaan penahanan pra-persidangan yang berlebihan, dan lemahnya sistem bantuan hukum menjadi pendorong ganda: memperbesar kepadatan hunian sekaligus membuka peluang penyuapan, sehingga warga binaan kerap membayar demi penempatan sel yang lebih baik, remisi, atau pembebasan lebih awal.

Salah satu peristiwa yang paling gamblang mengonfirmasi pola tersebut adalah operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin, Bandung, pada Juli 2018. Kepala Lapas beserta stafnya ditetapkan sebagai tersangka penerima suap terkait penjualan fasilitas sel mewah dan izin keluar-masuk lapas kepada narapidana kasus korupsi (Liputan6.com, 2018c). Sel yang semula berfungsi sebagai ruang penahanan disulap menyerupai kamar apartemen, lengkap dengan pendingin udara, televisi, lemari es, rak buku, kasur pegas, wastafel, hingga kamar mandi dengan kloset duduk (Liputan6.com, 2018a). Wakil Ketua KPK saat itu mengungkapkan bahwa tarif untuk memperoleh sel semacam ini berkisar antara Rp200 juta hingga Rp500 juta, belum termasuk biaya tambahan untuk setiap fasilitas ekstra yang diinginkan penghuninya (Liputan6.com, 2018b). Indonesia Corruption Watch mencatat bahwa sejumlah nama narapidana kasus korupsi tercatat pernah menghuni Sukamiskin dengan fasilitas yang jauh melampaui standar sel pada umumnya, sehingga ruangan tahanan tersebut lebih pantas disebut kamar hotel ketimbang penjara (Antikorupsi.org, 2018).

Copyright © 2026 Silatul Afkar: Jurnal Pemikiran Sosial dan Keagamaan — licensed under CC BY-SA

Kasus Sukamiskin bukanlah insiden yang berdiri sendiri, melainkan titik puncak dari pola yang berulang. Penelusuran media menunjukkan bahwa sel dengan fasilitas mewah pernah pula ditemukan pada narapidana lain di lapas-lapas berbeda, termasuk pengusaha era Orde Baru di Lapas Nusakambangan dan penyuap jaksa yang ditahan di Rumah Tahanan Pondok Bambu, yang selnya dilengkapi pendingin udara dan fasilitas layaknya rumah pribadi (Tempo.co, 2018). Pola berulang ini menunjukkan bahwa komersialisasi ruang tahanan bukan semata perilaku menyimpang segelintir oknum, melainkan gejala struktural yang tertanam dalam tata kelola kelembagaan itu sendiri. Upaya reformasi memang telah dilakukan melalui program Zona Integritas, yang pada akhir 2024 telah menyertifikasi 128 satuan kerja pemasyarakatan sebagai wilayah bebas korupsi atau berpelayanan prima (Penal Reform International, 2025). Namun demikian, cakupan program ini masih terbatas pada sekitar satu dari empat lapas yang ada, dan belum disertai evaluasi independen yang memadai untuk memastikan efektivitasnya dalam menekan risiko korupsi secara nyata (Penal Reform International, 2025).

Kajian terdahulu mengenai persoalan pemasyarakatan di Indonesia sejauh ini cenderung terkonsentrasi pada dua arus besar. Arus pertama menyoroti kebijakan kriminalisasi berlebihan sebagai faktor struktural di balik kepadatan lapas, dengan menunjukkan bahwa mayoritas penghuni lapas adalah pelaku tindak pidana ringan atau pengguna narkotika dengan barang bukti dalam jumlah kecil, sehingga pemenjaraan menjadi respons yang tidak proporsional terhadap tingkat bahaya perbuatannya (UNES Law Review, 2025). Kajian lain menegaskan bahwa kepadatan berlebih tersebut menghambat pemenuhan hak dasar narapidana atas kesehatan dan keselamatan, sekaligus melemahkan efektivitas program pembinaan akibat keterbatasan sumber daya dan fasilitas (Hamja, 2022). Arus kedua berfokus pada pembaruan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang secara eksplisit menempatkan keadilan restoratif sebagai salah satu tujuan pemidanaan dan membuka ruang bagi penyelesaian perkara di luar mekanisme

Copyright © 2026 Silatul Afkar: Jurnal Pemikiran Sosial dan Kegamaan — licensed under CC BY-SA

pemenjaraan konvensional (Sutanti, Simamora, Al Karima, & Aryaputra, 2026; Rachmasari et al., 2025).

Meskipun kedua arus kajian tersebut memberikan kontribusi penting, keduanya umumnya berhenti pada level kebijakan makro-baik pada perumusan norma kriminalisasi maupun pada desain normatif keadilan restoratif-dan jarang menelusuri secara khusus bagaimana ruang fisik di dalam lapas itu sendiri berubah menjadi objek transaksi informal, serta bagaimana proses tersebut berhubungan dengan ketimpangan dalam pengalaman menjalani pidana. Studi-studi hukum normatif tentang overcrowding cenderung berhenti pada identifikasi penyebab kriminalisasi tanpa menganalisis mekanisme mikro di dalam lapas yang memungkinkan kepadatan tersebut dikonversi menjadi keuntungan ekonomi bagi sebagian pihak. Di sisi lain, literatur kritis internasional tentang penjara dan ketimpangan-sebagaimana dikembangkan Wacquant (2009) mengenai negara penal, maupun Reiman dan Leighton (2013) mengenai bias kelas dalam sistem peradilan pidana-sejauh ini lebih banyak diterapkan pada konteks Amerika Serikat dan Eropa Barat, dan belum banyak dipertemukan secara eksplisit dengan data tata kelola pemasyarakatan Indonesia. Di titik pertemuan kedua kekosongan inilah artikel ini diposisikan: menurut peneliti, diperlukan kerangka analisis yang menghubungkan governance gap struktural (kepadatan dan diskresi) dengan mekanisme pasar informal atas ruang tahanan, serta implikasinya terhadap ketimpangan pemidanaan yang bersifat substantif, bukan sekadar formal.

Bertolak dari kesenjangan tersebut, artikel ini bertujuan untuk (1) menganalisis mekanisme tata kelola yang memungkinkan ruang tahanan dikomersialisasikan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Indonesia; (2) menginterpretasikan implikasi mekanisme tersebut terhadap ketimpangan pemidanaan menggunakan kerangka kuasa disipliner Foucault, negara penal Wacquant, dan bias ekonomi Reiman-Leighton secara terpadu; serta (3) merumuskan rekomendasi tata kelola yang bersifat praktis dan dapat diterapkan untuk menutup celah komersialisasi tersebut, termasuk keselarasannya dengan arah keadilan

Copyright © 2026 Silatul Afkar: Jurnal Pemikiran Sosial dan Keagamaan — licensed under CC BY-SA

restoratif dalam KUHP baru. Dengan demikian, kontribusi artikel ini bersifat konseptual sekaligus praktis: menawarkan sintesis teoretis baru atas fenomena yang sudah lama disorot media namun jarang dianalisis secara akademis-kritis, sekaligus menghasilkan arah kebijakan yang konkret bagi pembenahan tata kelola pemasyarakatan di Indonesia.

2. THEORETICAL Framework and Conceptual Model

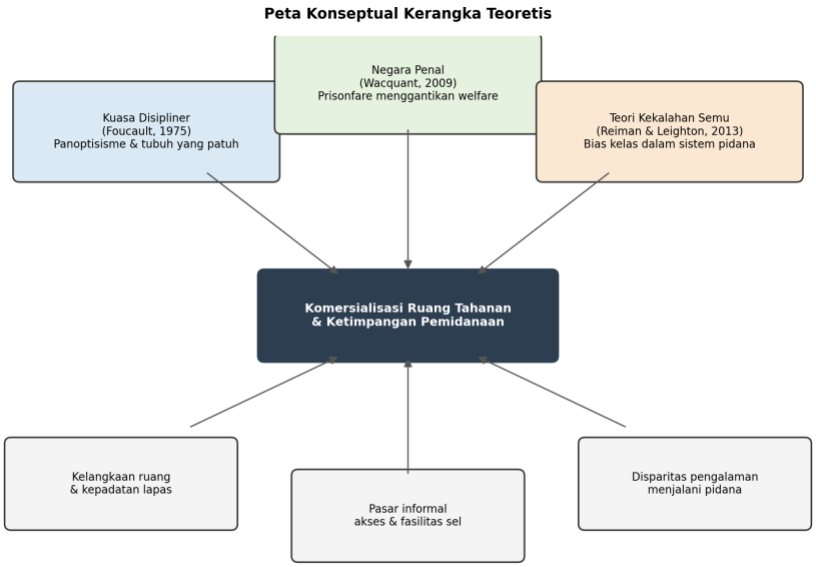
Kerangka teoretis artikel ini dibangun di atas tiga lensa yang saling melengkapi, sebagaimana divisualisasikan pada Gambar 1. Lensa pertama adalah kuasa disipliner (disciplinary power) dari Foucault (1995), yang menjelaskan bagaimana penjara modern berfungsi bukan sekadar sebagai tempat penahanan fisik, melainkan sebagai mesin normalisasi yang, melalui arsitektur panoptik, menanamkan kepatuhan pada diri narapidana karena mereka merasa senantiasa diawasi meskipun pengawas tidak selalu hadir. Prinsip inti dari kuasa disipliner ini adalah kontrol total negara atas ruang dan waktu narapidana; ketika kontrol tersebut bocor-misalnya karena ruang sel dapat dinegosiasikan melalui uang-fungsi disipliner itu sendiri kehilangan basis material yang menopangnya.

Lensa kedua adalah konsep negara penal (penal state) dari Wacquant (2009), yang menjelaskan pergeseran peran negara dari pengelola kesejahteraan (welfare) menuju pengelola hukuman (prisonfare) terhadap populasi yang terpinggirkan oleh deregulasi ekonomi. Wacquant menegaskan bahwa penjara bukan sekadar instrumen teknis penegakan hukum, melainkan institusi politik inti yang turut membentuk hierarki sosial. Dalam konteks Indonesia, lensa ini membantu menjelaskan mengapa beban kepadatan hunian secara struktural jatuh pada kelompok yang paling rentan secara ekonomi, sementara kelompok dengan sumber daya finansial memiliki jalur keluar informal dari beban tersebut.

Lensa ketiga adalah tesis bias ekonomi yang dikembangkan Reiman dan Leighton (2013) melalui apa yang mereka sebut sebagai "teori kekalahan semu" (Pyrrhic defeat theory): kegagalan sistem peradilan

Copyright © 2026 Silatul Afkar: Jurnal Pemikiran Sosial dan Kegamaan — licensed under CC BY-SA

pidana dalam menghadirkan keadilan yang setara sesungguhnya berfungsi secara laten untuk melanggengkan struktur kelas yang timpang. Reiman dan Leighton menekankan bahwa bias semacam ini paling kuat bekerja pada tahap hulu proses peradilan-mulai dari perumusan hukum hingga diskresi penuntutan-namun peneliti berargumen bahwa logika yang sama juga berlaku pada tahap hilir, yakni pada momen eksekusi pidana di dalam lapas, ketika kemampuan membayar kembali menentukan seberapa berat beban riil yang ditanggung terpidana.



Gambar 1. Peta konseptual kerangka teoretis yang menghubungkan tiga lensa teori dengan fenomena komersialisasi ruang tahanan.

3. METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan (library research), yang bertumpu pada paradigma kritis-interpretif (critical-interpretive worldview). Paradigma ini dipilih karena objek kajian-komersialisasi ruang tahanan-bukan semata fakta hukum normatif, melainkan gejala relasi kuasa yang termanifestasi dalam

Copyright © 2026 Silatul Afkar: Jurnal Pemikiran Sosial dan Keagamaan — licensed under CC BY-SA

praktik kelembagaan sehari-hari, sehingga memerlukan pembacaan yang melampaui teks peraturan perundang-undangan untuk menjangkau bagaimana norma tersebut dijalankan, disimpangi, dan dinegosiasikan di lapangan. Perspektif yang digunakan adalah kriminologi kritis dan studi tata kelola (governance studies), yang memandang lembaga pemasyarakatan sebagai arena kontestasi kepentingan, bukan entitas administratif yang netral.

Data dikumpulkan dari empat kategori sumber yang ditriangulasikan: (1) artikel jurnal terindeks dan buku akademik mengenai teori punishment, tata kelola lapas, dan pembaruan hukum pidana Indonesia; (2) data dan dokumen resmi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan serta laporan lembaga think-tank antikorupsi seperti U4 Anti-Corruption Resource Centre dan Penal Reform International; (3) laporan investigatif media arus utama Indonesia (Liputan6.com, Tempo.co, Kompas.id, Merdeka.com) yang meliput secara langsung operasi tangkap tangan dan temuan fasilitas sel mewah; serta (4) laporan organisasi masyarakat sipil, khususnya Indonesia Corruption Watch. Pencarian literatur dilakukan melalui Google Scholar, portal resmi lembaga terkait, dan arsip berita daring, menggunakan kata kunci seperti "overcrowding lapas", "komersialisasi sel", "korupsi lembaga pemasyarakatan", dan "sel mewah Sukamiskin", tanpa pembatasan tahun untuk sumber kasus historis dan dengan prioritas pada publikasi lima tahun terakhir untuk kajian konseptual.

Penggunaan sumber jurnalistik investigatif sebagai data primer atas peristiwa empiris memerlukan justifikasi metodologis, mengingat prosedur baku penelitian hukum kritis umumnya mengandalkan wawancara lapangan atau observasi langsung di dalam lembaga pemasyarakatan. Keterbatasan akses etis dan keamanan untuk melakukan penelitian lapangan langsung di lingkungan lapas-termasuk kerahasiaan yang melekat pada praktik suap dan operasi penegakan hukum-membuat dokumentasi jurnalistik dan laporan resmi lembaga antikorupsi menjadi sumber data yang paling memungkinkan untuk merekonstruksi mekanisme komersialisasi ruang tahanan secara akurat. Untuk menjaga kredibilitas, setiap klaim faktual mengenai kasus

Copyright © 2026 Silatul Afkar: Jurnal Pemikiran Sosial dan Kegamaan — licensed under CC BY-SA

Sukamiskin ditriangulasikan lintas sekurang-kurangnya dua outlet media independen serta dikonfirmasi kesesuaiannya dengan pernyataan resmi Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dikutip media tersebut.

Teknik analisis data menempuh empat tahap yang dapat direplikasi: pertama, pengumpulan dan pembacaan menyeluruh atas seluruh dokumen yang telah diseleksi; kedua, pengodean tematik (thematic coding) terhadap empat tema inti, yaitu kepadatan hunian, ruang diskresi petugas, mekanisme pasar informal, dan disparitas pengalaman pemidanaan; ketiga, triangulasi lintas sumber untuk memastikan konsistensi temuan sebelum ditarik sebagai fakta yang mapan; dan keempat, interpretasi tematik tersebut melalui tiga lensa teoretis yang telah ditetapkan di muka. Pendekatan analisis wacana kritis (critical discourse analysis) digunakan secara terbatas pada tahap keempat, khususnya untuk membaca bagaimana istilah-istilah seperti "fasilitas", "pembinaan", dan "keamanan" dipakai secara berbeda oleh aktor kelembagaan dan oleh narasi jurnalistik ketika menggambarkan praktik yang sama.

4. RESULTS AND EMPIRICAL FINDINGS

Data resmi memperlihatkan tren kepadatan yang terus memburuk dalam dua dekade terakhir, sebagaimana dirangkum pada Tabel 1. Tren ini menjadi prasyarat struktural yang memungkinkan seluruh mekanisme komersialisasi ruang tahanan berlangsung, karena kepadatan yang ekstrem memperbesar tekanan pada petugas, memperbanyak titik kontak informal antara narapidana dan pengelola lapas, serta mempersulit pengawasan menyeluruh terhadap distribusi ruang dan fasilitas.

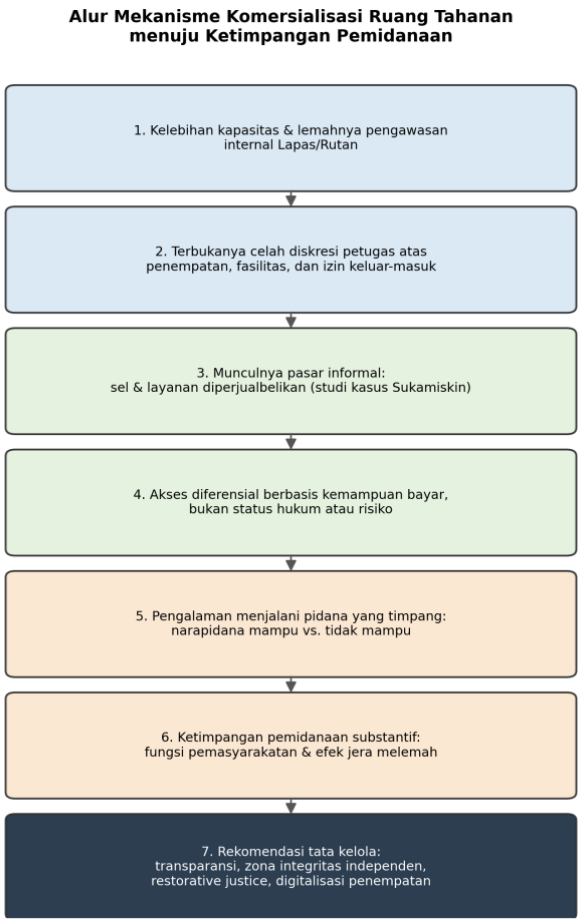
Copyright © 2026 Silatul Afkar: Jurnal Pemikiran Sosial dan Keagamaan — licensed under CC BY-SA

Tahun	Indikator Populasi/Kapasitas	Sumber
2004	± 71.500 penghuni lapas/rutan	Sudaryono (n.d.), Inside Indonesia
2011	± 144.000 penghuni (naik >2x dalam 7 tahun)	Sudaryono (n.d.), Inside Indonesia
2018	OTT KPK di Lapas Sukamiskin; harga sel mewah Rp200-500 juta	Liputan6.com (2018b); Antikorupsi.org (2018)
Des 2024	273.495 penghuni; sejumlah satuan kerja beroperasi 300-800% kapasitas	Schütte, Wening, & Maulana (2025)
Akhir 2024	128 satuan kerja tersertifikasi Zona Integritas (± 1 dari 4 lapas)	Penal Reform International (2025)

Tabel 1. Indikator kepadatan hunian dan risiko tata kelola sistem pemasyarakatan Indonesia, 2004-2024.

Analisis tematik terhadap dokumen kasus Sukamiskin menunjukkan bahwa komersialisasi ruang tahanan tidak terjadi secara acak, melainkan mengikuti alur mekanisme yang berulang dan dapat dipetakan, sebagaimana digambarkan pada Gambar 2. Alur ini bermula dari kondisi struktural (kepadatan dan lemahnya pengawasan), berlanjut ke pembentukan pasar informal, dan berujung pada disparitas nyata dalam pengalaman menjalani pidana.

Copyright © 2026 Silatul Afkar: Jurnal Pemikiran Sosial dan Kegamaan — licensed under CC BY-SA



Gambar 2. Alur mekanisme komersialisasi ruang tahanan menuju ketimpangan pemidanaan, disusun dari analisis tematik dokumen kasus Sukamiskin dan literatur pendukung.

Pada tahap pertama, kepadatan hunian yang jauh melampaui kapasitas menciptakan tekanan operasional yang oleh Penal Reform International (2025) maupun Schütte, Wening, dan Maulana (2025) diidentifikasi secara konsisten sebagai pendorong utama meningkatnya risiko korupsi di lingkungan pemasyarakatan. Tekanan ini kemudian berkelindan dengan tahap kedua, yaitu terbukanya ruang diskresi petugas atas keputusan-keputusan yang semestinya bersifat administratif rutin: penempatan sel, pemberian fasilitas tambahan, serta izin keluar-masuk lapas. Studi kasus Sukamiskin menegaskan hal ini secara telanjang, ketika Kepala Lapas dan stafnya justru menjadi aktor

Copyright © 2026 Silatul Afkar: Jurnal Pemikiran Sosial dan Keagamaan — licensed under CC BY-SA

sentral dalam penerbitan izin keluar biasa tanpa prosedur yang sah bagi narapidana tertentu (Liputan6.com, 2018c).

Tahap ketiga dan keempat-pembentukan pasar informal serta akses diferensial berbasis kemampuan bayar-tergambar jelas dari nominal transaksi yang terungkap: tarif sel mewah berkisar Rp200 hingga Rp500 juta, tidak termasuk biaya tambahan untuk setiap fasilitas ekstra seperti pendingin udara, pemanas air, lemari es, dan perabot lain (Liputan6.com, 2018b). Angka ini menunjukkan bahwa akses terhadap kenyamanan di dalam lapas telah berubah menjadi barang dengan skema harga yang terstruktur, bukan sekadar penyimpangan spontan. Pola yang sama ditemukan pada narapidana lain di lapas berbeda pada periode sebelumnya, yang selnya dilengkapi fasilitas setara rumah pribadi (Tempo.co, 2018), menunjukkan bahwa pola ini bersifat sistemik, bukan kasus tunggal yang terisolasi.

Tahap kelima dan keenam-disparitas pengalaman pemidanaan dan ketimpangan pemidanaan substantif-merupakan konsekuensi logis dari keempat tahap sebelumnya. Ketika sebagian narapidana menjalani hukuman dalam kondisi menyerupai apartemen sementara mayoritas lain menjalani hukuman dalam kepadatan yang menghambat pemenuhan hak dasar atas kesehatan dan keselamatan (Hamja, 2022), maka hukuman yang secara formal identik di mata undang-undang menjadi sangat berbeda secara substantif di mata pengalaman hidup nyata. Wakil Ketua KPK bahkan secara eksplisit menyatakan bahwa praktik ini mengancam efek jera pemidanaan terhadap pelaku korupsi, karena kerja keras penyidik dan penuntut umum untuk membuktikan perkara menjadi sia-sia ketika terpidana tetap dapat menikmati kehidupan yang nyaman selama menjalani hukuman (Liputan6.com, 2018c).

Tahap ketujuh, yang menjadi jembatan menuju bagian pembahasan, adalah ruang rekomendasi tata kelola yang muncul dari celah-celah yang teridentifikasi pada enam tahap sebelumnya. Menurut peneliti, keberadaan program Zona Integritas yang telah menyertifikasi 128 satuan kerja merupakan langkah positif, namun cakupannya yang baru menjangkau sekitar satu dari empat lapas, ditambah ketiadaan evaluasi independen yang memadai (Penal Reform International, 2025), menunjukkan bahwa reformasi yang ada belum menyentuh akar struktural persoalan, yakni kepadatan hunian itu sendiri dan luasnya ruang diskresi yang belum dibatasi secara sistemik.

Copyright © 2026 Silatul Afkar: Jurnal Pemikiran Sosial dan Kegamaan — licensed under CC BY-SA

5. DISCUSSION: IMPLICATIONS AND RECOMMENDATIONS

Temuan spesifik pada bagian hasil menegaskan bahwa komersialisasi ruang tahanan di Sukamiskin bukan anomali personal seorang kepala lapas, melainkan produk dari desain kelembagaan yang membiarkan diskresi besar tanpa pengimbang pengawasan yang memadai. Menurut peneliti, temuan ini memperluas tesis Wacquant (2009) tentang negara penal: jika Wacquant menekankan bagaimana negara secara aktif memperluas kapasitas menghukum untuk mengelola populasi marjinal, kasus Indonesia menunjukkan varian tambahan, yaitu munculnya "pasar penal" (penal market) informal di dalam institusi penal itu sendiri, tempat negara kehilangan sebagian kendalinya kepada aktor-aktor dengan modal ekonomi, termasuk kepada narapidana yang justru sedang dihukum oleh negara tersebut.

Implikasi dari temuan ini meluas ke tiga ranah. Pertama, pada ranah teoretis, artikel ini menunjukkan bahwa kerangka Foucauldian tentang disiplin dan kerangka Wacquant tentang negara penal perlu dilengkapi dengan perhatian eksplisit terhadap ekonomi politik mikro di dalam lapas, karena kegagalan disiplin tidak selalu berbentuk pemberontakan atau pelarian, tetapi dapat pula berbentuk komersialisasi yang justru mempertahankan tatanan disipliner secara formal sambil menggerogotinya secara substantif. Kedua, pada ranah kebijakan, temuan ini menunjukkan bahwa strategi antikorupsi yang murni berbasis sertifikasi administratif internal-sebagaimana model Zona Integritas saat ini-berisiko menjadi formalitas belaka apabila tidak disertai audit eksternal yang independen dan mekanisme pelaporan yang melindungi pelapor. Ketiga, pada ranah keadilan sosial, temuan ini memperkuat urgensi agenda keadilan restoratif dalam KUHP baru (Sutanti et al., 2026), karena mengurangi jumlah orang yang perlu dipenjara untuk pelanggaran ringan secara langsung mengurangi tekanan struktural yang menjadi prasyarat bagi seluruh mekanisme komersialisasi yang dipetakan pada bagian hasil.

Copyright © 2026 Silatul Afkar: Jurnal Pemikiran Sosial dan Keagamaan — licensed under CC BY-SA

Berdasarkan implikasi tersebut, peneliti merumuskan sejumlah rekomendasi praktis yang secara langsung menyasar setiap tahap dalam alur mekanisme pada Gambar 2. Pertama, pengawasan lapas perlu dialihkan dari model sertifikasi mandiri (self-certification) internal Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menuju audit integritas independen yang melibatkan lembaga eksternal seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Ombudsman, dan organisasi masyarakat sipil, dengan hasil audit yang dipublikasikan secara berkala untuk publik. Kedua, penempatan narapidana pada sel dan fasilitas semestinya menggunakan sistem digital dengan kriteria objektif dan mekanisme pengacakan (randomization) pada kategori risiko yang setara, sehingga ruang diskresi manual petugas dapat diminimalkan secara signifikan. Ketiga, diperlukan saluran pelaporan anonim yang kredibel dan mekanisme perlindungan pelapor (whistleblower protection) di lingkungan pemasyarakatan, mengingat praktik suap semacam ini pada dasarnya melibatkan kesepakatan bisu antara petugas dan narapidana yang sulit terungkap tanpa insentif pelaporan yang memadai. Keempat, sanksi terhadap petugas yang terbukti memfasilitasi komersialisasi ruang tahanan perlu diperberat dan disertai penelusuran aset (asset tracing), agar keuntungan ekonomi dari praktik tersebut tidak menjadi insentif yang tetap menguntungkan meski risiko tertangkap terealisasi. Kelima, percepatan implementasi keadilan restoratif dalam KUHP baru untuk kategori tindak pidana ringan dan pengguna narkotika perlu diprioritaskan sebagai strategi hulu untuk menekan kepadatan hunian, sejalan dengan semangat Pasal 51 KUHP 2023 yang mengarahkan pemidanaan pada pemulihan, bukan semata pembalasan (Sutanti et al., 2026).

Kelima rekomendasi tersebut tidak lepas dari keterbatasan implementatif yang perlu diantisipasi. Audit independen berisiko berhadapan dengan resistensi birokratis dan keterbatasan anggaran pengawasan; digitalisasi penempatan sel memerlukan infrastruktur teknologi dan data yang saat ini belum merata di seluruh satuan kerja pemasyarakatan; dan percepatan keadilan restoratif memerlukan kesiapan aparat penegak hukum serta perubahan budaya hukum yang

Copyright © 2026 Silatul Afkar: Jurnal Pemikiran Sosial dan Kegamaan — licensed under CC BY-SA

tidak dapat terjadi dalam waktu singkat. Menurut peneliti, kesadaran atas keterbatasan ini justru penting agar rekomendasi tidak diperlakukan sebagai solusi tunggal, melainkan sebagai paket kebijakan yang saling menopang dan memerlukan komitmen politik jangka panjang. Sebagai arah penelitian mendatang, diperlukan kajian lanjutan yang mengukur secara kuantitatif korelasi antara tingkat kepadatan hunian di masing-masing satuan kerja dengan frekuensi kasus pelanggaran fasilitas yang tercatat, serta penelitian etnografis di dalam lapas untuk memahami secara lebih mendalam negosiasi sehari-hari antara petugas dan narapidana yang selama ini hanya terlihat dari puncak fenomena berupa operasi tangkap tangan..

6. CONCLUSION AND FUTURE RESEARCH DIRECTIONS

Artikel ini bertolak dari kegelisahan akademik mengenai bagaimana ruang tahanan, yang secara normatif dirancang sebagai instrumen kontrol negara yang setara bagi seluruh narapidana, dapat berubah menjadi komoditas yang diperjualbelikan, serta apa implikasinya terhadap keadilan pemidanaan. Berdasarkan analisis atas data resmi, laporan lembaga antikorupsi, dan dokumentasi kasus Lapas Sukamiskin, dapat disimpulkan bahwa komersialisasi ruang tahanan di Indonesia merupakan produk dari interaksi antara kepadatan hunian yang kronis, ruang diskresi petugas yang luas dan minim pengawasan, serta insentif ekonomi bagi narapidana yang memiliki kemampuan finansial. Interaksi ini menghasilkan pasar informal atas ruang dan fasilitas yang pada akhirnya menciptakan ketimpangan pemidanaan substantif: kesetaraan yang dijanjikan hukum di atas kertas tidak serta-merta terwujud dalam pengalaman riil menjalani hukuman.

Kontribusi utama artikel ini terletak pada penyatuan tiga kerangka teori kritis-kuasa disipliner Foucault, negara penal Wacquant, dan bias ekonomi Reiman-Leighton-untuk membaca fenomena tata kelola pemasyarakatan Indonesia yang selama ini lebih banyak diberitakan media ketimbang dianalisis secara akademik-kritis. Sintesis ini menghasilkan pemahaman bahwa kegagalan disiplin kelembagaan tidak

Copyright © 2026 Silatul Afkar: Jurnal Pemikiran Sosial dan Keagamaan — licensed under CC BY-SA

selalu tampak dalam bentuk kekacauan terbuka, tetapi dapat pula tersembunyi di balik tatanan yang tampak rapi, tempat uang diam-diam menggantikan aturan sebagai penentu distribusi ruang dan kenyamanan.

Beberapa temuan yang di luar dugaan awal peneliti juga patut dicatat sebagai kontribusi tambahan. Skala harga transaksi sel yang terstruktur-berkisar ratusan juta rupiah dengan skema biaya tambahan berjenjang-menunjukkan tingkat institusionalisasi yang lebih matang daripada sekadar suap sporadis, mendekati logika penetapan harga pasar layaknya sewa properti. Diskrepansi ini penting dicatat karena literatur ketimpangan pemidanaan yang ada, seperti karya Reiman dan Leighton (2013), lebih banyak menyoroti bias pada tahap penuntutan dan penjatuhan vonis, sementara artikel ini menunjukkan bahwa bias serupa berlanjut secara terstruktur pula pada tahap eksekusi pidana, sebuah wilayah yang relatif kurang mendapat perhatian dalam literatur ketimpangan peradilan pidana secara umum.

Sebagai catatan metodologis yang jujur perlu disampaikan, penelitian ini bertumpu pada studi kepustakaan dan dokumentasi jurnalistik-institusional, bukan pada wawancara atau observasi langsung di dalam lembaga pemasyarakatan, sehingga rekonstruksi mekanisme komersialisasi tidak dapat menangkap nuansa pengalaman subjektif narapidana maupun petugas secara langsung. Titik tumpu empiris utama juga bersandar pada satu kasus flagship, yaitu Sukamiskin, yang meskipun didukung oleh pola serupa di lapas lain, membatasi klaim generalisasi kuantitatif atas prevalensi fenomena ini secara nasional. Kedua keterbatasan metodologis ini membuka arah penelitian lanjutan yang jelas: penelitian etnografis partisipatif di dalam lapas dengan izin dan pengamanan etika penelitian yang memadai, serta penelitian kuantitatif yang memetakan korelasi antara indikator kepadatan hunian, temuan pelanggaran, dan implementasi Zona Integritas di seluruh satuan kerja pemasyarakatan se-Indonesia, akan memberikan basis bukti yang lebih kuat bagi penyempurnaan kebijakan tata kelola pemasyarakatan di masa mendatang.

Copyright © 2026 Silatul Afkar: Jurnal Pemikiran Sosial dan Kegamaan — licensed under CC BY-SA

7. REFERENCES

Antikorupsi.org (Indonesia Corruption Watch). (2018). Penjara para koruptor. https://antikorupsi.org/id/article/penjara-para-koruptor

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia. (2025). Jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan (Lapas) [Data resmi].

Foucault, M. (1995). Discipline and punish: The birth of the prison (A. Sheridan, Trans.). Vintage Books. (Karya asli diterbitkan 1975)

Hamja, H. (2022). Implikasi overcrowding terhadap lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Mimbar Hukum, 34(1).

Kompas.id. (2026). "Sel sultan" di balik jeruji lapas, ketika uang menggoyahkan keadilan. https://www.kompas.id/artikel/en-sel-sultan-di-balik-jeruji-lapas-ketika-uang-menggoyahkan-keadilan

Liputan6.com. (2018a, 21 Juli). Begini penampakan sel mewah koruptor di Lapas Sukamiskin. https://www.liputan6.com/news/read/3596238/begini-penampakan-sel-mewah-koruptor-di-lapas-sukamiskin

Liputan6.com. (2018b, 21 Juli). Terungkap, harga sel mewah di Lapas Sukamiskin Rp 200-500 juta. https://www.liputan6.com/news/read/3596247/terungkap-harga-sel-mewah-di-lapas-sukamiskin-rp-200-500-juta

Liputan6.com. (2018c, 22 Juli). Koruptor suka mewah di Lapas Sukamiskin. https://www.liputan6.com/news/read/3596813/koruptor-suka-mewah-di-lapas-sukamiskin

Liputan6.com. (2018d, 24 Juli). Penghuni sel mewah dalam penjara. https://www.liputan6.com/news/read/3597811/penghuni-sel-mewah-dalam-penjara

Merdeka.com. (2018). KPK temukan 'lagi' sel mewah di Lapas Sukamiskin. https://www.merdeka.com/peristiwa/kpk-temukan-lagi-sel-mewah-di-lapas-sukamiskin.html

Copyright © 2026 Silatul Afkar: Jurnal Pemikiran Sosial dan Keagamaan — licensed under CC BY-SA

Penal Reform International. (2025). Behind bars, beyond justice: Confronting corruption in the prison system. https://www.penalreform.org/blog/behind-bars-beyond-justice-confronting-corruption-in-the/

Rachmasari, A. K., et al. (2025). Hubungan asas ultimum remedium dengan pengembangan kebijakan restorative justice. Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum, 5(3). https://doi.org/10.55681/seikat.v5i3.2526

Reiman, J., & Leighton, P. (2013). The rich get richer and the poor get prison: Ideology, class, and criminal justice (10th ed.). Pearson.

Schütte, S. A., Wening, D., & Maulana, A. (2025). Integrity zones in Indonesian prisons: Addressing corruption amid overcrowding (U4 Brief 2025:2). U4 Anti-Corruption Resource Centre, Chr. Michelsen Institute.

Sudaryono, L. (n.d.). Overcrowding crisis: A disintegrating justice system is causing rampant prison overcrowding. Inside Indonesia. https://www.insideindonesia.org

Sutanti, R. D., Simamora, J. T. M., Al Karima, P. Z., & Aryaputra, M. I. (2026). Pidana pengawasan dalam KUHP nasional sebagai alternatif pemidanaan berbasis keadilan restoratif. Jurnal USM Law Review, 9(2). https://doi.org/10.26623/julr.v9i2.14027

Tempo.co. (2018, Juli). Tak hanya Lapas Sukamiskin, penjara ini pernah punya sel mewah. https://www.tempo.co/hukum/tak-hanya-lapas-sukamiskin-penjara-ini-pernah-punya-sel-mewah-878917

UNES Law Review. (2025). Kriminalisasi berlebihan (overcriminalization) sebagai faktor struktural overcrowding lapas dalam sistem peradilan pidana. UNES Law Review, 8(1).

Wacquant, L. (2009). Punishing the poor: The neoliberal government of social insecurity. Duke University Press.

Copyright © 2026 Silatul Afkar: Jurnal Pemikiran Sosial dan Kegamaan — licensed under CC BY-SA